

Studi Kasus Perilaku Psikopat Dalam Tindak Pidana Pembunuhan dari Perspektif Kriminologi

Angga Sandhika Raharjo¹, Daffi Allegra Asmara², Kayla Delzanty³, Raisyha Talitha⁴, Hani Rosdiana⁵, Sherlyta Ramadhani⁶, Achmad Hanif Avicenna Setiady⁷, Mulyadi^{8*}

¹⁻⁸Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email Korespondensi: mulyadiupn169@gmail.com

Abstract:

Crime is a complex phenomenon that can be understood from various points of view. In the context of criminology, crime refers to human actions that violate the basic norms that apply in society. In this research, the author conducted a review of previous research. This research uses a normative juridical research method by examining statutory regulations sourced from the Criminal Code, namely the Law that regulates murder as stated in CHAPTER XIX Crimes against Life, namely Articles 338-350 of the Criminal Code. This research emphasizes the criminological implications of the crime of murder committed by psychopaths and the legal resolution.

Abstract

Kejahatan adalah fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sudut pandang. Dalam konteks kriminologi, kejahatan merujuk pada tindakan manusia yang melanggar norma-norma dasar yang berlaku dalam masyarakat. Dalam penelitian ini, penulis melakukan peninjauan dengan penelitian terdahulu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengkaji Peraturan Perundang-Undangan yang bersumber dari KUH Pidana yaitu Undang-Undang yang mengatur tentang Pembunuhan yang tertera pada BAB XIX Kejahatan terhadap Nyawa yaitu Pasal 338-350 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian ini menekankan bagaimana Implikasi Kriminologis dari adanya Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh psikopat serta bagaimana penyelesaian hukumnya.

Article History

Received May 10, 2024

Revised May 15, 2024

Accepted May 25 2024

Available online May 29, 2024

Keywords :

Crime, Criminology, Murder

Keywords:

Kejahatan, Kriminologi, Pembunuhan



<https://doi.org/10.5281/zenodo.11387193>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

Kejahatan terjadi secara terus-menerus di berbagai tempat, baik dalam bentuk kejahatan ringan maupun kejahatan serius. Pelaku kejahatan tidak memandang usia, jenis kelamin, warna kulit, atau kondisi kesehatan fisik maupun mental seseorang. Bahkan pelaku kejahatan yang mengalami gangguan mental dapat melakukan tindakan kriminal dengan dampak yang bervariasi. Mulai dari yang kecil hingga yang memiliki dampak yang lebih besar terhadap kehidupan masyarakat.

Kejahatan memiliki pengertian yang berbeda dalam kriminologi dan yurisprudensi. Dalam konteks kriminologi, kejahatan merujuk pada tindakan manusia yang melanggar norma-norma dasar yang berlaku dalam masyarakat. Ini mengacu pada perbuatan yang melanggar aturan-aturan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Di sisi lain dalam segi yurisprudensi, kejahatan merujuk pada perilaku atau perbuatan yang dianggap jahat menurut hukum pidana. Dalam hal ini, kejahatan didefinisikan dalam peraturan-peraturan pidana yang berlaku.

Setiap hari sering terjadi tindakan kejahatan baik di perkotaan maupun di pedesaan seperti perampokan, pencurian, pembunuhan, perampasan, dan sejenisnya. Secara umum kejahatan terjadi karena adanya peluang dan niat dari pelaku kejahatan. Kejahatan adalah fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sudut pandang. Oleh karena itu dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar berbagai komentar yang berbeda-beda mengenai peristiwa kejahatan tertentu.

¹ Email penulis: 2210611063@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2210611073@mahasiswa.upnvj.ac.id², 2210611172@mahasiswa.upnvj.ac.id³, 2210611178@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴, 2210611195mahasiswa.upnvj.ac.id⁵, 2210611199@mahasiswa.upnvj.ac.id⁶, 2210611329@mahasiswa.upnvj.ac.id⁷

Pelaku kejahatan yang mengalami gangguan psikis sering kali dikenal secara umum sebagai individu dengan gangguan jiwa atau memiliki kecacatan pada jiwanya. Seperti yang telah tercantum pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal 44 ayat (2) mengatakan “barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.”

Ada banyak faktor yang menjadi latar belakang seseorang melakukan perampokan, bahkan pembunuhan dan mutilasi, dan salah satunya adalah rasa dendam. Kejahatan mutilasi merupakan tindak pidana yang melibatkan kekerasan terhadap nyawa dan tubuh². Saat ini salah satu jenis kejahatan yang sering terjadi adalah pembunuhan. Pembunuhan adalah tindakan yang dilakukan oleh satu orang atau beberapa orang secara bersama-sama yang mengakibatkan seseorang atau beberapa orang kehilangan nyawa. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pembunuhan termasuk dalam kategori kejahatan. Meskipun pembunuhan dilarang dalam KUHP, sanksi yang diberikan berbeda tergantung apakah perbuatan tersebut direncanakan atau tidak.

Menurut *Psychopathic Checklist-Revised*, terdapat beberapa ciri-ciri psikopat yang meliputi kemampuan berbicara dengan daya tarik yang dangkal, memiliki rasa diri yang berlebihan, cenderung berbohong, menipu, dan manipulatif, kurangnya pengalaman emosional atau kurangnya rasa bersalah, kekurangan empati dan kecenderungan tanpa perasaan, gaya hidup yang bergantung pada orang lain, kurangnya kontrol diri, perilaku seksual yang impulsif dan tidak terkendali, sikap tidak realistis, impulsif, tidak bertanggung jawab, sering gagal dalam menunaikan tanggung jawab pribadi, memiliki hubungan pernikahan yang singkat, terlibat dalam kenakalan remaja, dan memiliki kemampuan dalam melakukan tindak kriminal.³

Seseorang menjadi rentan mengalami gangguan jiwa jika kondisi mental mereka tidak mampu menerima kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan mereka. Gangguan jiwa sering kali disebabkan oleh pengalaman traumatis atau perlakuan yang tidak baik sebelumnya. Gangguan jiwa ini sulit untuk pulih atau disembuhkan karena cenderung melekat dalam pikiran dan kondisi mental yang terkena gangguan tersebut.

Banyak kasus di mana individu yang mengalami gangguan jiwa terlibat dalam kejahatan atau tindak pidana. Mereka melakukan tindakan kriminal tanpa memiliki rasa akal sehat dan ini sering berakhir dengan korban yang menderita akibat perbuatan mereka. Kasus pembunuhan yang diikuti dengan mutilasi oleh pelaku yang mengalami gangguan jiwa bukanlah hal yang jarang terjadi. Dalam situasi seperti itu penegak hukum harus menangani pelaku dengan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasar pada latar belakang yang telah dipaparkan, penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana Implikasi Kriminologis dari adanya perilaku Psikopat dalam suatu tindak pidana pembunuhan?; 2. Bagaimana Implikasi Kebijakan yang dapat Diambil untuk Mencegah dan Mengurangi Kasus Tindak Pidana Pembunuhan yang Melibatkan Perilaku Psikopat?.

TINJAUAN PUSTAKA

Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang Penulis akan dikaitkan oleh Penulis dalam meneliti karya ilmiah ini

1. Penelitian pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh (Alfina Firdausy dkk, 2023) yang berjudul *Perilaku Psikopat Terkait Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Kriminologi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah pertanggungjawaban pidana pelaku psikopat terkait tindak pidana pembunuhan yang ditinjau dari perspektif kriminologi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundangan. Digunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil Penelitian dari penelitian ini ditemukan bahwa pelaku psikopat yang melakukan pembunuhan harus tetap dipertanggungjawabkan secara hukum karena masuk kategori gangguan mental ringan. Mereka masih dapat berfikir dan hidup sebagai manusia normal meski memiliki kelainan anti sosial. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pelaku psikopat yang

² Sunardi dan Fanny Tanuwijaya, 2001, *Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Badan*, Malang: Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum Unisma.

³ Pasanen A & Lee A, 2008, 'Morality and Psychopathy', in *Cognitive Neuroscience*, p.1-11.

- melakukan pembunuhan harus dipertanggungjawabkan sesuai hukum Indonesia karena dianggap sama dengan manusia normal lainnya. Pertanggungjawaban tetap berdasarkan bukti-bukti dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penelitian kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh (Alfina Firdausy, 2023) yang berjudul *Analisis Yuridis Perilaku Psikopat Terkait Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Kriminologi*, Universitas Islam Malang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku psikopat terkait tindak pidana pembunuhan ditinjau dari perspektif kriminologi dan bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh psikopat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer yang digunakan adalah perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, dan bahan hukum tersier berupa kamus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku psikopat terkait tindak pidana pembunuhan ditinjau dari perspektif kriminologi adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku psikopat tetap merupakan tindakan hukum karena mereka dalam kondisi sadar saat melakukan perbuatan tersebut. Upaya penanggulangan tindak pidana pembunuhan oleh psikopat dapat dilakukan dengan memberikan sanksi pidana sesuai KUHP. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku psikopat terkait tindak pidana pembunuhan harus tetap dipertanggungjawabkan secara hukum karena mereka sadar saat melakukannya. Upaya pencegahan dan penanggulangan juga perlu dilakukan.
 3. Penelitian ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh (Ega Septianing Yudhiati dkk, 2016) yang berjudul *Tinjauan Yuridis terhadap Pertanggungjawaban Pidana Bagi Seorang Psikopat dalam Tindak Pidana Pembunuhan*, JOM Fakultas Hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana dan sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh psikopat dan mengetahui batasan hukum seseorang yang dapat dikatakan psikopat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan hukum lainnya. Teknik pengumpulan datanya menggunakan studi kepustakaan. Hasil penelitian menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dan hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh psikopat dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan Pasal 338 KUHP. Pelaku pembunuhan kategori psikopat tidak dapat dikategorikan sebagai orang gila atau cacat jiwa karena masih memiliki kemampuan berpikir yang sehat dan stabil sehingga dapat dijatuhkan hukuman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesimpulannya, psikopat dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya meskipun memiliki kelainan kejiwaan karena masih dapat mengendalikan perilakunya. Batasan hukum seseorang dikatakan psikopat masih dalam proses pengembangan lebih lanjut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Jenis penelitian ini untuk mengkaji perilaku psikopat dalam tindak pidana pembunuhan dari perspektif kriminologi. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan mengkaji Peraturan Perundang-Undangan yang bersumber dari KUH Pidana yaitu Undang-Undang yang mengatur tentang Pembunuhan yang tertera pada BAB XIX Kejahatan terhadap Nyawa yaitu Pasal 338-350 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus dan konseptual. Penelitian ini menggunakan jenis sumber data primer, yaitu perundang-undangan dan data sekunder, yaitu data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer yang diperoleh dari perpustakaan dan koleksi pustaka pribadi penulis yang dilakukan dengan cara studi pustaka atau literatur. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implikasi Kriminologis dari Adanya Perilaku Psikopat dalam Tindak Pidana Pembunuhan

Istilah “Psikopat” sudah sangat umum diketahui oleh masyarakat, pengertian istilah “Psikopat” secara etimologi adalah campuran dari bahasa Yunani yaitu gabungan kata *psyche* dan *pathos*, dimana ketika disatukan memiliki makna “penyakit jiwa”.⁴ Individu yang merupakan seorang psikopat memiliki kesadaran penuh terhadap hal yang telah, maupun yang akan dilakukan olehnya (direncanakan). Dalam sebuah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal "Psychological Medicine" oleh Blair, Colledge, dan Mitchell pada tahun 2001 menunjukkan bahwa psikopat memiliki ketidakmampuan untuk memahami, memiliki, dan merasakan emosi yang umumnya dirasakan manusia secara normal, seperti rasa penyesalan ketika melakukan kesalahan, rasa malu, takut, dan kekecewaan⁵. Hal ini yang kemudian melatarbelakangi perilaku agresif yang mereka tunjukkan dan membuat mereka lebih mungkin untuk melakukan tindakan kriminal. Dalam suatu tindak pidana pembunuhan, sudah sewajarnya badan hukum yang berwenang mengidentifikasi serta menganalisis motif dan sebab apa yang mengakibatkan pelaku tega melancarkan aksinya, hal-hal ini dapat dilakukan dengan menjadikan ilmu kriminologi sebagai acuan dalam proses analisisnya. Namun, Implikasi kriminologis dari keterlibatan kepribadian psikopat dalam kasus tindak pidana pembunuhan memiliki dampak yang besar terhadap penyelesaian kasus dan perubahan ilmu kriminologi, salah satunya dengan memperluas *possibilities* (kemungkinan), bahan data analisis, serta pandangan ahli terhadap suatu kasus sampai ke titik yang sangat sulit untuk dimengerti.

Beberapa faktor utama yang mengakibatkan hal tersebut diantaranya, disebabkan oleh seorang psikopat yang dalam melakukan aksi pembunuhan seringkali tidak memerlukan motif tertentu. Seorang psikopat cenderung tidak mampu merasakan empati dan memahami perasaan korban mereka, terbukti dengan kekejaman atau ketidakpedulian terhadap korbannya. Dalam beberapa kasus khususnya pembunuhan berantai, seorang psikopat dengan sadar dan secara sengaja melakukan kebiasaan-kebiasaan aneh seperti meninggalkan bekas ataupun perlakuan berupa ciri khas tertentu contohnya, menggambar di jasad korban, memutilasi korban, memisahkan daging dari kerangka tubuh korban dan memajang tengkorak korban⁶, menyetubuhi jasad korban (Nekrofilia)⁷, memakan korban (Kanibalisme). Oleh karena itu, kepribadian psikopat menjadi tantangan besar yang memperluas *horizon* ilmu kriminologi dan menjadi tantangan tersendiri dalam sistem peradilan pidana. Maka dari itu guna menghadapi implikasi dari keterlibatan perilaku psikopat yang dimiliki suatu individu pelaku tindak pidana pembunuhan, perlu dilakukan pendekatan-pendekatan yang lebih variatif dan mendetail diantaranya; evaluasi dan diagnosis yang teliti terhadap pelaku (latar belakang, masa kecil pelaku, pengalaman buruk yang pernah dialami pelaku, lingkungan pelaku), intervensi psikologis, perawatan dan pengawasan mental, atau terapi interpersonal guna mencegah reaksi impulsif, menanamkan serta mengembangkan rasa empati dalam diri pelaku dan yang terakhir, perlunya masa pengawasan pasca-pembebasan guna mencegah kemungkinan terulangnya kejadian di masa lampau⁸.

Implikasi Kebijakan yang dapat Diambil untuk Mencegah dan Mengurangi Kasus Tindak Pidana Pembunuhan yang Melibatkan Perilaku Psikopat

Istilah "tindak pidana" mencakup konsep fundamental dalam domain ilmu hukum, menjadi penanda yang disepakati untuk menentukan karakteristik suatu peristiwa yang tercakup dalam ranah hukum pidana. Namun, perlu disadari bahwa larangan dan ancaman dalam hukum memiliki keterkaitan yang kompleks, sehingga tidak hanya berkaitan dengan peristiwa yang terjadi, tetapi juga dengan individu yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. *Moeljatno* menyebutkan bahwa terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi agar sesuatu dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana atau tindak pidana yaitu:

- a. Adanya perbuatan (feit) manusia.

⁴ Reza Rozali, *Fenomena Perilaku Psikopat Dalam Novel Katarsis Karya Anastasia Aemilia: Kajian Psikologi Sastra*, (jurnal sastra Indonesia: 2018) hal. 2.

⁵ Blair, Mitchell, *Psychopathy, Attention, and Emotion*, (Psychological Medicine : 2001).

⁶ Heng Choon, *Case 10—The Milwaukee Cannibal-Murderer: The Case of Jeffrey Dahmer (1978–1991; U.S.A.)*, (Amerika Serikat : A Global Casebook of Sexual Homicide, 2019), hal. 161-180.

⁷ Lee Mellor, *Necrophilic Homicide Offenders*, (Amerika Serikat : Homicide "A Forensic Psychology Casebook", 2016).

⁸ Hart Stephen, Dempster Rebecca, *Impulsivity and Psychopathy* (Amerika Serikat : C. D. Webster & M. A. Jackson (Eds.), *Impulsivity: Theory, assessment, and treatment*, 1997), hal 212-232.

- b. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil) terkait dengan berlakunya pasal 1 ayat (1) KUHP. Subjek tindak pidana yaitu orang.
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP atau asas legalitas, pelanggaran hukum secara materiil mencakup tidak hanya ketentuan hukum yang tertulis, tetapi juga mencakup prinsip-prinsip hukum yang tidak tertulis. Dengan demikian, suatu tindakan dianggap melanggar hukum secara materiil jika itu bertentangan dengan norma kesopanan yang umum atau prinsip-prinsip kepatutan yang berlaku dalam masyarakat. Penerapan hukum yang adil memastikan bahwa seluruh anggota masyarakat diwajibkan untuk mematuhi aturan yang berlaku secara resmi.

Pertanggungjawaban pidana yang juga dikenal sebagai tanggung jawab kriminal, adalah proses penilaian yang menentukan apakah seorang pelaku dapat dianggap bertanggung jawab atas tindakannya dan dihukum secara pidana. Seseorang tidak dapat dianggap bertanggung jawab atau dihukum secara pidana kecuali jika dia terlibat dalam suatu tindak pidana.⁹ Untuk suatu perbuatan dianggap sebagai kejahatan dan dapat dipertanggungjawabkan, haruslah memenuhi unsur *mens rea* (kesengajaan) dan unsur *actus reus* (perbuatan). Dalam hukum pidana, konsep *mens rea* menunjukkan bahwa keberadaan unsur subjektif sangat penting dalam pertanggungjawaban pidana, artinya, kehendak jahat atau kesalahan batin merupakan aspek yang diperlukan untuk dianggap bersalah. Konsep ini menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipandang bersalah kecuali jika pikirannya salah, yang artinya perbuatan tersebut dilakukan dengan kesengajaan yang melanggar hukum. Namun, prinsip ini juga mengakui bahwa *mens rea* bisa melibatkan pemeriksaan atas kondisi mental terdakwa, termasuk pengetahuan, keyakinan, atau dugaan sebelumnya, serta apakah dia telah terancam atau didorong untuk melakukan tindakan kriminal, atau apakah dia terhalang oleh suatu penyakit atau ketidaksadaran terhadap tindakannya. Dalam sistem hukum pidana Anglo-American, ini dikenal sebagai kesalahan, kecelakaan, provokasi, paksaan, dan kegilaan. Konsep *mens rea* merupakan landasan penting dalam hukum pidana, dan dalam praktiknya, pertanggungjawaban pidana bisa dihapus jika ada keadaan yang memaafkan. Sebagai aturan hukum, seseorang harus dewasa, cakap, dan mampu bertanggung jawab atas tindakan hukum yang mereka lakukan.¹⁰

Psikopat adalah istilah yang merujuk pada individu yang mengalami gangguan yang secara emosional merusak hubungan pribadi. Mereka cenderung menunjukkan perilaku yang egosentris, manipulatif, kurang empati, dan tidak merasa bersalah saat melanggar norma sosial atau hukum. Mereka sering bertindak impulsif dan melanggar aturan sosial tanpa rasa bersalah, bahkan ketika tindakan mereka merugikan orang lain. Psikopat sering menunjukkan perilaku ganda, dengan satu sisi mereka berfungsi sebagai manusia normal, namun di sisi lain mereka menunjukkan perilaku yang bertentangan dengan norma sosial, bahkan sampai pada tindakan kekerasan atau pembunuhan.¹¹ Meskipun individu dengan gangguan psikopat atau anti sosial dianggap memiliki gangguan jiwa ringan dalam hukum Indonesia, jika mereka melakukan tindak pidana, mereka tetap harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan hukum yang berlaku, dengan menyediakan bukti dan saksi yang memadai. Kasus pembunuhan yang dilakukan oleh individu dengan gangguan jiwa atau psikopat menyebabkan kekhawatiran di masyarakat karena meskipun mereka membutuhkan perawatan medis, mereka juga harus bertanggung jawab atas tindakan kriminal yang mereka lakukan. Penanggulangan kejahatan secara umum menurut M. Hamdan dapat dilakukan melalui 2 jalur, yaitu:

- 1) Penal : menerapkan hukum pidana (criminal law application)
- 2) Non Penal
 - Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment) yang didalamnya terdapat juga penerapan sanksi administratif dan perdata
 - Mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap kejahatan dan pembinaan melalui media massa (influencing views of society on crime and punishment)

Dalam hukum Indonesia, seseorang yang menderita gangguan psikopat atau kelainan anti sosial biasanya digolongkan sebagai individu dengan gangguan kejiwaan ringan. Meskipun mereka

⁹ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara: 1983), hal. 167.

¹⁰ Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Prenada Media, 2018) hal. 6.

¹¹ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia: 2001) hal. 22.

masih mampu berfikir, berimajinasi, dan menjalani kehidupan sehari-hari seperti manusia normal, mereka cenderung bersifat anti sosial dan sering melanggar aturan hukum. Jika individu dengan gangguan kejiwaan ringan melakukan tindak pidana, mereka tetap harus bertanggung jawab secara hukum seperti individu normal lainnya sesuai dengan ketentuan hukum Indonesia, dengan membawa bukti-bukti dan saksi yang relevan.¹²

Prinsip dasar hukum pidana di Indonesia adalah memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana dan mengharapkan perubahan perilaku dari mereka. Namun, jika pelaku tindak pidana tidak merasa jera terhadap sanksi pidana yang diberikan, hal tersebut perlu diselidiki lebih lanjut. Mungkin pelaku mengalami gangguan kejiwaan atau memiliki kepribadian ganda seperti psikopat. Dalam kasus seperti itu, diperlukan peraturan hukum yang khusus untuk individu yang mengalami gangguan kejiwaan atau psikopat.

Seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan mungkin tidak merasa bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya, sama seperti seorang psikopat. Namun, perbedaannya adalah bahwa individu dengan gangguan kejiwaan mungkin tidak dapat berimajinasi atau berfikir secara aktif, sedangkan psikopat masih dapat berfungsi secara normal dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pertanyaan tentang apakah hukuman yang diberikan kepada individu dengan gangguan kejiwaan harus sama dengan yang diberikan kepada psikopat masih perlu dipertimbangkan.

Masyarakat menganggap bahwa pelaku yang merupakan psikopat dapat menjadi ancaman serius karena mereka tidak dapat memprediksi kapan emosi mereka akan tidak stabil dan melakukan tindakan merugikan. Oleh karena itu, pandangan masyarakat menyatakan bahwa psikopat yang melakukan pembunuhan harus dipenjara untuk menjaga keamanan masyarakat, namun mereka juga membutuhkan pembinaan dan pendampingan khusus untuk menjaga stabilitas emosi mereka.

Dalam konteks pertanggungjawaban pidana, ada beberapa teori unsur yang menjadi pertimbangan:

- a) Kemampuan Untuk Bertanggungjawab: Ini merujuk pada kemampuan seseorang untuk membedakan antara tindakan baik dan buruk serta untuk menyesuaikan perilaku mereka dengan hukum. Dengan memiliki akal yang sehat, diharapkan seseorang selalu mematuhi hukum.¹³
- b) Kesalahan Dalam Pertanggungjawaban Pidana: Kesalahan merujuk pada keadaan psikis seseorang saat melakukan tindakan pidana dan hubungannya dengan perbuatan tersebut. Seseorang dapat dipertanggungjawabkan karena masyarakat menganggap bahwa dia bisa melakukan tindakan lain untuk menghindari perbuatan tersebut.¹⁴
- c) Kesengajaan dan Kealpaan: Kesengajaan melibatkan niat pelaku untuk melakukan tindakan pidana. Pelaku yang melakukan tindakan dengan sengaja telah menyadari konsekuensi dari perbuatannya.¹⁵

Dalam KUH Pidana, ketentuan mengenai gangguan jiwa belum diatur secara tegas, namun terdapat Pasal 44 yang mengatur kapan seseorang dianggap tidak mampu bertanggung jawab karena alasan tertentu. Hakim memiliki kewenangan untuk menentukan apakah terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, biasanya dengan bantuan nasihat dari psikiater. Jika hakim menilai bahwa seseorang tidak bertanggung jawab atas perbuatannya karena gangguan jiwa, orang tersebut bisa dibebaskan dari tuntutan pidana. Untuk melindungi keselamatan masyarakat dan individu yang memiliki gangguan mental, hakim dapat memerintahkan agar terdakwa menjalani perawatan di rumah sakit jiwa dengan masa percobaan selama satu tahun.¹⁶ Menilai kelayakan seseorang psikopat untuk dipidana bukanlah hal yang sederhana, membutuhkan bukti yang spesifik yang terkait dengan bidang psikologi, kedokteran jiwa, dan kriminologi. Meskipun psikopat masih berada dalam keadaan sadar dan mampu memilih untuk tidak melakukan suatu tindakan, hukuman mati bukanlah pilihan yang tepat bagi mereka karena mereka tidak dapat merasakan rasa bersalah dari

¹² Saputri, E. N., & Soeskandi, H. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Psikopat. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(2), 333-348.

¹³ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: Kencana: 2006) hal. 89.

¹⁴ Roeslan Saleh, *Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana* (Jakarta: Aksara Baru: 1987) hal. 171.

¹⁵ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika: 2012) hal. 157.

¹⁶ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* (Yogyakarta: Sinar Grafika Offset, 2007), hal. 60-61.

hukuman tersebut. Oleh karena itu, lebih baik memberlakukan pidana seumur hidup dan rehabilitasi medis bagi psikopat.

P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir dalam karyanya tentang hukum pidana Indonesia menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dihukum jika perbuatannya tidak bisa dipertanggungjawabkan karena pertumbuhan akal sehat yang tidak normal atau gangguan jiwa.¹⁷ Pendapat ini sejalan dengan Pasal 44 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa jika seseorang tidak memahami tindakannya dan konsekuensinya, maka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Pasal ini menyebutkan dua alasan seseorang tidak dapat dipidana:

- 1) Karena pertumbuhan jiwa yang cacat
- 2) Karena gangguan jiwa akibat penyakit.

Oleh karena itu, dalam hukum pidana, individu dengan gangguan mental tidak dapat dianggap bertanggung jawab secara hukum. KUHP juga menegaskan bahwa individu yang melakukan tindak pidana dengan disabilitas mental dan/atau intelektual dapat diberi pidana yang lebih ringan atau tindakan korektif.

Pasal 44 ayat (1) KUH Pidana menyatakan bahwa individu yang mengalami gangguan jiwa atau mental akan dibebaskan dari tuntutan hukum dan ancaman pidana atas tindakannya. Namun, dalam analisis ini, terdapat kekurangan pada pasal tersebut seperti yang dijelaskan berikut:

- a) Pasal ini mengacu pada individu yang tidak mampu bertanggung jawab karena kondisi jiwa atau akalnya yang terganggu, yang secara logis akan dibebaskan dari tuntutan hukum jika kondisinya memang tidak memungkinkan untuk dipertanggungjawabkan.
- b) Pasal tersebut kurang spesifik dalam menguraikan batasan kemampuan bertanggung jawab individu, sehingga dalam praktiknya seringkali terdapat fakta bahwa tersangka mungkin dalam kondisi fisik yang normal tetapi mengalami gangguan mental atau jiwa yang menyebabkan mereka melakukan tindak kejahatan.

Di samping itu, UU No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, dalam Pasal 1, menyatakan bahwa gangguan kesehatan jiwa merujuk pada kondisi di mana seseorang mengalami gangguan pikiran dan mental yang signifikan, yang dapat menyebabkan penderitaan atau menghambat mereka dalam memenuhi peran manusia secara penuh. Pemerintah sebaiknya mengembangkan undang-undang yang secara spesifik mengatur tentang tanggung jawab hukum bagi individu yang cakap hukum dan yang tidak, sehingga dapat mengatasi ketidakjelasan yang mungkin timbul terkait norma dalam Pasal 44 KUHP (lama) dan Pasal 38 KUHP (baru). Meskipun kedua pasal tersebut membahas hukuman bagi pelaku pidana yang mengalami gangguan jiwa atau disabilitas, Pasal 44 menekankan pada pengurangan hukuman.

SIMPULAN

Perilaku psikopat dalam tindak pidana pembunuhan menimbulkan implikasi kriminologis yang signifikan. Psikopat sadar atas tindakannya tanpa membutuhkan motif tertentu, dan kurangnya empati membuat mereka sulit dipahami dalam sistem peradilan. Pendekatan analisis kriminologi perlu lebih variatif dan mendetail, termasuk evaluasi teliti, intervensi psikologis, dan pengawasan pasca-pembebasan untuk mencegah perilaku impulsif. Untuk mencegah dan mengurangi kasus ini, diperlukan kebijakan yang mencakup pendekatan penal dan non-penal. Hukum pidana harus diterapkan tegas, disertai pencegahan melalui edukasi publik dan perubahan pandangan masyarakat. Pertanggungjawaban pidana harus mempertimbangkan kondisi mental pelaku, dan hukuman seumur hidup serta rehabilitasi medis mungkin lebih tepat daripada hukuman mati. Peraturan hukum khusus diperlukan untuk menangani individu dengan gangguan kejiwaan atau psikopat, memastikan keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan perawatan individu tersebut. Pasal 44 KUHP harus lebih spesifik dalam menguraikan batasan kemampuan bertanggung jawab individu dengan gangguan jiwa untuk mengatasi ketidakjelasan hukum. Pendekatan holistik yang mencakup aspek hukum, psikologis, dan sosial diperlukan untuk menangani fenomena ini secara efektif dan adil.

¹⁷ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hal. 26.

SARAN

Untuk menangani tindak pidana pembunuhan oleh psikopat, diperlukan langkah terpadu. Penelitian mendalam, evaluasi psikologis yang teliti, dan intervensi psikologis penting untuk memahami dan mengendalikan perilaku mereka. Pengawasan pasca-pembebasan harus ketat. Kebijakan hukum perlu jelas dan tegas, termasuk Pasal 44 KUHP terkait tanggung jawab individu dengan gangguan jiwa. Pendekatan penal dan non-penal harus seimbang, dengan fokus pada pencegahan melalui edukasi publik. Kerjasama lintas disiplin antara ahli hukum, psikolog, dan psikiater sangat penting. Hukuman seumur hidup dengan rehabilitasi medis lebih tepat daripada hukuman mati. Edukasi publik harus ditingkatkan untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya psikopat. Langkah-langkah ini akan membuat sistem peradilan lebih efektif dan melindungi masyarakat.

REFERENSI

- Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana (Jakarta: Ghalia Indonesia: 2001) hal. 22.
- Blair, Mitchell, Psychopathy, Attention, and Emotion, (Psychological Medicine : 2001).
- Hart Stephen, Dempster Rebecca, Impulsivity and Psychopathy (Amerika Serikat : C. D. Webster & M. A. Jackson (Eds.), Impulsivity: Theory, assessment, and treatment, 1997), hal 212-232.
- Heng Choon, Case 10—The Milwaukee Cannibal-Murderer: The Case of Jeffrey Dahmer (1978–1991; U.S.A.), (Amerika Serikat : A Global Casebook of Sexual Homicide, 2019), hal. 161-180.
- Lee Mellor, Necrophilic Homicide Offenders, (Amerika Serikat : Homicide “A Forensic Psychology Casebook”, 2016)
- Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, (Jakarta: Bina Aksara: 1983), hal. 167.
- Muhammad Ainul Syamsu, Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana (Jakarta: Prenada Media, 2018) hal. 6.
- P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hal. 26.
- Pasanen A & Lee A, 2008, ‘Morality and Psychopathy’, in Cognitive Neuroscience, p.1-11.
- Reza Rozali, Fenomena Perilaku Psikopat Dalam Novel Katarsis Karya Anastasia Aemilia: Kajian Psikologi Sastra, (jurnal sastra Indonesia: 2018) hal. 2.
- Saputri, E. N., & Soeskandi, H. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Psikopat. Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, 2(2), 333-348.
- Sunardi dan Fanny Tanuwijaya, 2001, Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Badan, Malang: Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum Unisma.